

BAB I

PENDAHALUAN

1.1. Latar Belakang

COVID-19 merupakan masalah kesehatan global yang melanda Indonesia. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), pada 31 Desember 2019, terdapat kasus cluster pneumonia dengan etiologi baru di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, yang kemudian menyebar ke luar China. COVID-19 telah menjadi salah satu fokus dalam Kesehatan Masyarakat Darurat Kepedulian Internasional pada 30 Januari 2020 (PHEIC). COVID-19 dinyatakan sebagai sebuah pandemi pada 11 Maret 2020. Pada 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan dua kasus positif pertama, dan jumlah kasus positif terus meningkat (Kementerian Kesehatan RI, 2020a). Indonesia telah melaporkan 8.211 kasus positif, 689 kematian, dan 1.002 kasus sembuh dari 50.563 orang yang diperiksa, dengan hasil pemeriksaan 42.352 negatif (Kementerian Kesehatan RI, 2020b).

Meningkatnya prevalensi COVID-19 berdampak pada perekonomian global, termasuk Indonesia. Berbagai negara telah menerapkan kebijakan "*lock down*" untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang menyebabkan kegiatan ekonomi terhambat dan memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi dunia ke depan, termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah mendorong Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah (PEMDA) untuk mempercepat belanja, dengan fokus pada kuartal I tahun 2020. Hal itu dilakukan untuk meredakan tekanan pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19. dan penurunan harga komoditas (Kementerian Keuangan RI, 2020a). Menurut World Bank, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini 2,1 persen. Ini karena penyebaran Covid-19 yang terus meluas baik di dalam negeri maupun internasional. Bank Indonesia (BI) juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi RI menjadi

kurang dari 5% atau sekitar 2,5 persen. Pandemi Covid-19 akan berdampak negatif bagi perekonomian global dan Indonesia tahun ini, seiring dengan turunnya harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan. Hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah masalah yang diperdebatkan dan salah satu perdebatan terpenting di antara para ahli ekonomi makro, pembuat kebijakan, dan otoritas moneter di seluruh dunia (Wollie, 2018). Tingkat inflasi yang diproyeksikan untuk tahun ini akan dinaikkan menjadi 3% karena kekurangan makanan dan depresiasi mata uang, yang akan diimbangi dengan penurunan harga bahan bakar non-subsidi, serta tambahan subsidi untuk listrik dan makanan. Namun inflasi diperkirakan akan kembali ke level normal 2,8 persen pada tahun 2021. Yang biasanya mampu meningkat menjadi 5,02 persen. Sementara itu, diperkirakan terjadi penurunan inflasi, pariwisata, dan pendapatan ekspor komoditas, sehingga terjadi defisit transaksi berjalan mencapai 2,9 persen dari PDB pada tahun 2020. (Kementerian Keuangan RI, 2020a).

Menurut A. Ademuyiwa (2019), ketika suatu perekonomian mengalami inflasi yang persisten, Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat, namun hal tersebut tidak mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya (Nepogodiev et al., 2019). Akibatnya, laju inflasi harus dikurangkan dari PDB untuk mendapatkan persentase pertumbuhan riil yang disebut juga dengan PDB riil.

Seperti pandemi sebelumnya telah terjadi, tanggapan masyarakat telah memasukkan inisiatif yang ditujukan secara khusus untuk mencegah kemunculan dan penyebarannya, seperti perluasan Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) setelah wabah SARS (Busch-Vishniac et al., 2005; Moon et al., 2015). Inisiatif ini sering kali disertai dengan peningkatan pendanaan untuk masyarakat guna mengurangi dampak lainnya. Namun, ketertarikan publik pada interval antar-pandemi antara ancaman yang dirasakan seringkali memudar. Misalnya, serangan antraks tahun 2001 di Amerika Serikat mengakibatkan lonjakan dana untuk memerangi agen bioterorisme potensial ('agen

terpilih'), yang sebagian besar mendukung strategi yang dapat diterapkan pada patogen pandemi lainnya (Falzon et al., 2011; Morens, Folkers, & Fauci, 2004).

Munculnya flu burung H5N1 dan pandemi flu H1N1 masing-masing menghasilkan pendanaan untuk pengembangan dan pembelian tindakan medis (vaksin dan obat-obatan), serta ilmu dasar dan pembangunan kapasitas di negara-negara dengan prevalensi tinggi (Drucker et al., 2016; Sleijfer et al., 2009). Menyusul wabah Ebola terbesar dalam sejarah pada 2013-2015, Presiden AS meminta \$ 6,18 miliar, dan Kongres mengalokasikan \$ 5,4 miliar dana darurat untuk program pengendalian dan pencegahan Ebola (Lapointe, 2020). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan pembentukan dana darurat \$ 100 juta untuk mengurangi efek penyakit yang muncul di masa depan (Bonaccorsi et al., 2020)

Adapun di Indonesia, pemerintah memberikan berbagai bentuk bantuan berupa uang tunai selama pandemi virus corona yang berlangsung lebih dari enam bulan sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat terdampak dalam rangka untuk membantu pemulihan ekonomi nasional. Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan adanya Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp500.000 pada September 2020.

Namun, beberapa pihak menemukan kejanggalan dalam pendataan akibat dugaan kecurangan BST selama ini. Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial yang terdiri dari Serikat Pejuang Rakyat Indonesia (SPRI), Partai Bisnis Indonesia (IBP), Perkumpulan Inisiatif, FITRA, dan Kota Kita, merilis temuan tersebut.

Hal yang sama terjadi di DKI Jakarta, di mana 600 keluarga (KK) yang memiliki KTP DKI Jakarta atau yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta ditolak BST. Juga tidak memenuhi syarat untuk BST adalah 534 keluarga yang memiliki KTP dari

daerah lain tetapi telah tinggal di Jakarta selama lebih dari enam bulan dan tidak memiliki akses ke sistem BST. Selain itu, ada 75 rumah tangga yang sebagian besar berasal dari keluarga kaya, yang menerima jatah BST di 12 kelurahan. Dika melanjutkan, Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial juga telah melakukan observasi dan wawancara terhadap 300 penerima BST di 30 kelurahan, serta 300 penerima BST secara nasional. Oleh karena itu, 37,7% penerima BST menyatakan bahwa penyelenggara tidak membuka daftar penerima untuk umum. Perdebatan lainnya, sebanyak 19 persen dari mereka yang dipantau mengeluhkan lokasi distribusi yang terlalu jauh dari tempat tinggal mereka. Dalam survei berikut, 30,5 persen warga menyatakan bahwa jadwal distribusi dilaksanakan bertepatan dengan jam kerja.

Hal serupa terjadi di Yogyakarta, hal ini dikarenakan adanya *miss-tracking* yang dilakukan pemerintah dalam pendataan penduduk di Yogyakarta. Sebagaimana yang dilansir dari Kompas (2021), bahwa BST yang diberikan pemerintah Yogyakarta dikategorikan sebagai salah sasaran. Adanya masalah ini tentu saja merugikan masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Tidak adanya keterbaharuan data menjadi salah satu masalah yang ditemui dalam penerapan program BST. Padahal, seharusnya pemerintah memiliki data yang baik dan cukup mengingat pemerintah selalu melakukan survey kependudukan setiap tahunnya. Adanya masalah tersebut, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya program BST belumlah efektif dikarenakan masih belum tepat sasaran, disaat yang bersamaan juga tidak efisien dikarenakan pemerintah akan membutuhkan dana yang lebih besar lagi terutama untuk keterbaharuan data. Hal ini membuat penelitian ini penting, dimana penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis kembali apakah program pemerintah berupa BST berhasil memenuhi targetnya dalam mengurangi dampak dari pandemi serta bagaimana BST diterapkan serta kendala apa saja yang pemerintah hadapi dalam pengimplemntasian program Bantuan Sosial Tunai di Yogyakarta.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dilatar belakang adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam mengurangi dampak dari pandemi COVID-19 pada Tahun 2020?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) selama pandemi COVID-19 pada Tahun 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam mengurangi dampak dari pandemi COVID-19
2. Untuk mengetahui faktor penghambat atau kendala dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) selama pandemi COVID-19

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah agar mampu dijadikan sebagai tolak ukur dari program pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan mengelola tatanan ekonomi yang mengalami krisis saat COVID-19.

1.4.2. Manfaat Praktis

Sementara manfaat praktis dalam penelitian ini ialah sebagai acuan penilaian atau evaluasi atas keberlangsungan suatu program mengenai partisipasi dan efektifitas yang timbul dilingkungan masyarakat. Dengan adanya evaluasi ini maka akan diketahui apa saja permasalahan yang timbul serta solusi yang tepat untuk meredakan permasalahan tersebut.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka, penelitian ini diawali dengan melihat penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilaksanakan guna untuk mencari perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang akan dilaksanakan dan penelitian yang sudah ada.

No	Judul	Penulis	Hasil
1	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat miskin yang terkena dampak COVID-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suulun Tareran Kabupaten Minahasa	(Maun, 2020)	Jurnal ini memiliki persamaan dimana penelitian yang dibahas adalah tentang efektivitas sebuah program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat ditengah pandemic covid-19. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah program yang diteliti adalah BLT Dana Desa dari Kementrian Desa bukan BST dari Kementrian Sosial.
2	Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo	(Kurniawan, 2020)	persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang efektivitas sebuah program, bantuan pada masyarakat serta menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah, program yang diteliti adalah Bantuan Pangan Non Tunai, bukan tentang Bantuan Sosial Tunai.
3	Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa	(Harwidiansyah, 2011)	Membahas tentang dampak yang terjadi akibat pelaksanaan program BLT pada masyarakat di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Persamaan yang ada dalam penelitian ini terletak pada metode pendekatannya yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti yakni antara BLT dan BST serta penelitian ini tidak difokuskan di masa pandemi
4	Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial pada Masyarakat di Kota Palu (Studi tentang Kelompok Usaha Bersama)	(Putra, 2018)	Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti, yakni pembahasan mengenai efektivitas program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat serta metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Namun perbedaannya adalah, tesis ini meneliti tentang bantuan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mana programnya bernama

			Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dengan meluncurkan bantuan kredit lunak.
5	Efektifitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir”	(Riduansyah & Soetomo, 2007)	Penelitian ini membahas efektivitas program Bantuan Langsung Tunai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Rimba Melintang Kabuten Roka Hilir. Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat miskin yang ada di wilayah tersebut. Penelitian ini juga membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (selanjutnya ditulis dengan BLT) tersebut. Persamaan yang ada di dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai efektivitas sebuah program bantuan tunai yang dilaksanakan oleh pemerintah serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program tersebut. Sedangkan perbedaanya adalah, objek yang diteliti yakni program BLT dengan BST serta dalam penelitian ini waktu yang digunakan bukan di masa pandemi Covid-19

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan antara penelitian yang akan saya lakukan. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah dalam penelitian ini akan membahas mengenai evaluasi program pemerintah Yogyakarta yaitu program Bantuan Sosial Tunai (BST). Program ini bertujuan untuk mengurangi dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat khususnya di Yogyakarta selama pandemi COVID-19. Selain itu penelitian yang akan dilakukan juga bertujuan untuk melihat apa saja kendala dan hambatan selama melakukan program Bantuan Sosial Tunai di Yogyakarta selama pandemi COVID-19.

1.6. Kerangka Dasar Teori

1.6.1. Evaluasi Program

Evaluasi merupakan kegiatan penelitian untuk mengumpulkan, memperoleh dan menyediakan informasi bagi pembuat keputusan agar keputusan yang dihasilkan sesuai dengan standar tertentu. Kegiatan evaluasi dilaksanakan secara sistematis dan teratur untuk mengetahui

manfaat, kegunaan, dan hambatan suatu kegiatan. Menurut Widoyoko (2009) mengartikan bahwa program ialah segala sesuatu yang dicoba dilakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh (Widoyoko, 2009).

Evaluasi program adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program. Menurut Rukajat (2018) menjelaskan bahwa melalui evaluasi suatu program dapat dilakukan penilaian secara sistematis, rinci, dan menggunakan prosedur yang sudah diuji secara cermat, atas dasar definisi di atas, evaluasi program berorientasi pada tujuan program yang akan dicapai dengan menggunakan kriteria, sistematis, rinci untuk mengukur keberhasilan program yang sesuai standar yang telah dibakukan dengan menggunakan prosedur yang sudah diuji secara cermat. Dengan demikian unsur yang pertama dalam evaluasi program adalah unsur tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya. (Rukajat, 2018).

Dalam upaya mengetahui kualitas keberhasilan suatu program dibutuhkan penilaian ataupun evaluasi dengan membandingkan apa yang telah dihasilkan dengan standar-standar tertentu yang ditentukan sebelumnya.

Kemudian Umar (2002) merincikan bahwa standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kegiatan tertentu dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu:

- a. Utility (manfaat), Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan.
- b. Accuracy (akurat), Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat ketepatan tinggi.
- c. Flexibility (layak), hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara layak (Umar, 2002).

Evaluasi merupakan proses buat pembuatan standar, pengumpulan informasi, penganalisaan, penyimpulan, serta pembuatan aksi penyesuaian buat menggapai tujuan organisasi (Kirana & Ratnasari, 2017). Berikutnya, penafsiran evaluasi dimaksud selaku evaluasi komprehensif terhadap segala proses serta konteks kebijakan (Nugroho, 2015). evaluasi umumnya dilakukan pada akhir periode. Aktivitas evaluasi dicoba buat mengenali keberhasilan kinerja serta revisi buat kinerja pada periode selanjutya.

Definisi evaluasi merupakan upaya buat mendokumentasi serta melaksanakan evaluasi tentang apa yang terjalin serta pula kenapa perihal itu terjalin, penilaian yang sangat simpel merupakan mengumpulkan data tentang kondisi saat sebelum serta setelah penerapan sesuatu program/ rencana (Mulhayatiah, Suhendi, & Oktaviani, 2017). Sebaliknya bagi William N. Dunn (2003) penafsiran penilaian dimaksud selaku berikut:

“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (appraisal). Pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” –(Dunn, 2003)

Menurut Sudarwin Danim dalam Zaenuri (2015) definisi penilaian (evaluating) adalah proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam defisnisi tersebut, yaitu:

1. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnnya suatu organisasi.
2. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen.
3. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai (Zaenuri, 2015).

Berdasarkan pernyataan Sudarwin (2015) tersebut berarti bahwa evaluasi merupakan suatu perbandingan atau tolak ukur antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang didapatkan dalam suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu (Sudarwin, 2015). Dengan adanya penilaian atau evaluasi tersebut dapat diketahui apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan target atau tidak mencapai target sehingga perlu diperhatikan lebih lanjut oleh organisasi yang bersangkutan. Proses evaluasi mempunyai fungsi diantaranya:

1. Memberikan informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, program dan kegiatan, yaitu mengenai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai. Dengan evaluasi dapat diungkapkan mengenai pencapaian suatu tujuan, sasaran, dan target tertentu.
2. Memberi sumbangan pada klarifikasi kritik. Evaluasi memberi sumbangan pada klasifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan, termasuk perumusan masalah dan rekomendasinya. Informasi mengenai tidak memadainya suatu kinerja kebijakan, program dan kegiatan memberikan kontribusi bagi perumusan ulang kebijakan, program dan kegiatan. Evaluasi dapat pula menyumbangkan rekomendasi bagi pendefinisian alternatif kebijakan, yang bermanfaat untuk mengganti kebijakan yang berlaku dengan alternatif kebijakan yang lain.

Evaluasi program berfungsi membantu mengontrol pelaksanaan program agar dapat diketahui tindak lanjut apa yang harus dilakukan dari pelaksanaan program. Evaluasi juga menjawab pertanyaan sejauhmana program berhasil mencapai tujuan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat keputusan apakah program dihentikan, dilanjutkan atau diperbaiki.

Selain itu evaluasi program berfungsi untuk mengukur seberapa jauh atau seberapa besar kemajuan atau perkembangan program yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Tolak ukur dari target adalah tujuan yang sudah dirumuskan dalam tahap perencanaan program. Fungsi evaluasi program adalah untuk mengumpulkan informasi yang valid secara ilmiah dengan cara melakukan identifikasi terhadap pelaksanaan program sehingga indikator keberhasilan program dapat terukur secara signifikan untuk menentukan kebijakan.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam sejumlah kebijakan yaitu:

- a. Evaluasi memberikan informasi yang sangat valid dan tepat untuk dipercaya, dimana seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik.
- b. Evaluasi dapat memberikan sumbangan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
- c. Evaluasi dapat memberikan masukan pada penerapan metode kebijakan lainnya dengan menunjukkan kekurangan kebijakan sebelumnya.

1.6.2. Teori Kesejahteraan Masyarakat

Negeri kesejahteraan ataupun welfare state bisa dimaksud selaku sesuatu negeri yang membagikan tunjangan berbentuk jaminan sosial (*social security benefits*) yang luas kepada masyarakat negaranya semacam pemberian pelayanan kesehatan negeri, pensiun negeri, tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, serta lain sebagainya. Deborah Mitchell menarangkan kalau *welfare state* sejatinya bisa dilihat dari sebagian aspek serta pendekatan, semacam kebijakan, pemasukan, penciptaan, penerapan distribusi, serta hasil penerapan kebijakan. Paul Spicker pula menarangkan kalau *welfare state* tidak cuma menimpa metode pengorganisasian kesejahteraan

ataupun pelayanan sosial saja namun pula konsep normatif kalau tiap orang berhak mendapatkan pelayanan social (Spicker, 2017).

Dari penafsiran diatas bisa disimpulkan bahwasannya kesejahteraan mengacu pada kedudukan pemerintah yang responsif serta aktif dalam mengelola serta mengorganisasikan suatu kebijakan sehingga sanggup melaksanakan tanggungjawabnya buat menjamin kesejahteraan segala warga baik itu lewat kebijakan yang diberlakukan, tunjangan/dorongan sosial yang diberikan serta pelayanan sosial yang diadakan.

Menurut Amich Alhumami (2005), kesejahteraan terfokus pada dua konsep ialah *economic development* serta *social welfare*. *Economic development* sendiri ialah pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan perkembangan, penumpukan modal, serta keuntungan di bidang ekonomi. Dimana perihal ini ialah metode buat menghasilkan kekayaan dan bisa tingkatkan mutu serta standar hidup manusia (Alhumami, 2005). *Social welfare* sendiri pula berhubungan dengan altruisme ataupun watak mementingkan kepentingan orang lain, hak- hak sosial, serta redistribusi peninggalan. Retribusi asset ialah sesuatu mekanisme dari redistribusi kekayaan buat membiayai layanan sosial untuk warga miskin serta dan warga yang tertindas. Bagi Bertram Schulin, redistribusi ialah suatu instrumen yang berarti dalam suatu jaminan sosial. Redistribusi tidak sekedar cuma menimpa keadaan pasar saja, namun bisa pula diciptakan lewat pemahaman individu buat menyumbangkan suatu tanpa imbalan. Redistribusi pula bisa disahkan selaku konsep etika sosial ataupun solidaritas.

Legalisasi ataupun pengesahan bisa dicoba dengan intervensi kebijakan yang pas yang merujuk pada *social welfare to work*, ialah pembangunan sosial yang padat karya, memobilisasi modal sosial serta peninggalan produktif, dan meningkatkan usaha kecil serta menengah yang

mana perihal tersebut bisa meningkatkan pemasukan, kenaikan mutu serta standar hidup, dan menstimulasi perkembangan.

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwasannya kesejahteraan dalam konteks modern berfokus pada faktor pembangunan ekonomi serta kesejahteraan sosial. Tidak bisa dipungkiri kalau, pembangunan ekonomi pula jadi faktor berarti untuk mensejahterakan rakyat. Dimana dengan terdapatnya pertumbuhan ekonomi yang baik serta benar, aspek- aspek yang lain pula bisa berjalan dengan baik pula.

1.6.3. Bantuan Sosial Tunai

Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai untuk membantu mereka menghadapi kesulitan ekonomi ditengah musibh yang terjadi seperti saat ini yaitu COVID-19. Bantuan Sosial Tunai adalah merupakan salah satu dari beberapa model skema perlindungan sosial yang berabasis bantuan sosial. Selain itu Bantuan Sosial Tunai merupakan skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek, menengah dan panjang akibat terapkannya suatu kebijakan.

Dalam merespon kerentanan akibat kebijakan yang diambil, Indonesia memiliki beragam bentuk perlindungan sosial. Perlindungan sosial yang dimaksudkan di sini adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan dan juga terkena dampak langsung saat ini yaitu akibat dari COVID-19.

Dalam merespon kerentanan itu pemerintah menyelenggarakan program Bantuan Sosial Tunai, Kementerian Sosial telah mengeluarkan kebijakan berupa program-program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang berdampak sosial ekonomi dari pandemi corona ini. Salah satu bentuk dari program tersebut adalah Bantuan Sosial Tunai (BST), yang mana bantuan ini diberikan kepada masyarakat miskin, masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan masyarakat yang rentan terdampak wabah pandemic ini.

Bantuan ini diberikan kepada 9 juta Kepala Keluarga dengan nilai bantuan sebesar 600.000 rupiah /bulan yang akan diberikan selama 3 bulan yaitu mulai dari bulan April sampai bulan Juni 2020. Daerah yang menerima BST yaitu 9 Juta KK yang berada di 33 Provinsi Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor, Cibinong, Gunung Putri, Kelapa Nunggal, Bojong Gede, Cileungsi, Jonggol dan Citeurup) karena wilayah tersebut akan mendapatkan program bantuan berupa Sembako (Rosadi, n.d.)

Kriteria yang berhak menerima BST adalah KK yang telah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (selanjutnya ditulis DTKS) Kementerian Sosial RI dan tambahan usulan dari daerah. Penyaluran BST dilakukan melalui 2 cara yakni, penyaluran oleh Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) melalui rekening KPM (keluarga Penerima Manfaat) kedua, penyaluran BST dilakukan oleh PT POS Indonesia melalui Salur BST di Kantor Pos, Salur BST di tingkat Komunitas, dan salur bansos tunai langsung ke tempat tinggal (Ferdiyan Pratama, Puspensos 21/5/2020).

Proses Bantuan Sosial tunai yang perlu dipahami oleh stakeholder dan masyarakat adalah:

1. Mendaftarkan diri ke kantor kelurahan/desa setempat dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Calon Penerima adalah masyarakat yang berada di dalam Pendataan Rukun Tetangga (RT) /Rukun Warga (RW) dan berada di lingkup desa tersebut.
 - b. Calon penerima adalah masyarakat yang kehilangan mata pencaharian di tengah Pandemi virus Corona.
 - c. Calon Penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya. Contohnya masyarakat yang telah menerima bantuan langsung tunai desa (BLT) tidak bisa lagi mendaftar untuk menerima BST.
 - d. Jika calon penerima tidak mendapatkan BST dari program lainnya, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka dapat langsung menginformasikan ke aparat desa/kelurahan.
 - e. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapatkan bantuan tanpa harus membuat KTP terlebih dulu, dengan syarat penerima adalah warga dari desa tersebut dibuktikan dengan memberikan alamat lengkapnya.
2. Data yang telah masuk ke desa/kelurahan akan disampaikan lurah/kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat.
 3. Data yang sudah diterima oleh bupati/walikota akan dilakukan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten/kota. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, tidak semua usulan dapat valid dan masuk ke dalam DTKS.
 4. Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi ke kementerian sosial melalui Gubernur.
 5. Data yang telah masuk ke Kementerian Sosial Republik Indonesia akan ditetapkan sebagai DTKS.

- a. Skema Penyaluran Bantuan Sosial Tunai, BST akan disalurkan melalui Kemensos, Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan akan diberikan kepada warga negara (WNI) yang sudah atau terdaftar atau belum dalam DTKS milik Kemensos.
- b. BST akan ditransfer langsung ke rekening masing- masing penerima atau melalui PT POS Indonesia.
- c. Bagi yang memilih sistem transfer rekening berikut daftar rekeningnya: BRI, BNI, Mandiri dan BTN
- d. Bagi yang tidak memiliki rekening bank, pengambilan uang BST apat dilakukan melalui Kantor POS. Proses pencairan langsung penerima BST secara nontunai (transfer) tidak dikenakan biaya dan bunga.

Pelaksanaan program BST ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Keputusan ini berisi : (Kepmensos, 16/4/2020):

1. Menetapkan pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial sembako sebagaimana dimaksud dalam diktum dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
3. Penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
4. Bantuan sosial sembako dilaksanakan di wilayah:
 - a. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, meliputi: Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Citeureup.
 - c. Pemerintah Daerah Kota Depok
 - d. Pemerintah Daerah Kota Tangerang
 - e. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan
 - f. Pemerintah Daerah Kota Bekasi
5. Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat.
 6. Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
 7. Penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
 8. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran bantuan sosial sembako kepada menteri sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 9. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan sosialisasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai sesuai dengan wilayahnya dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada menteri sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

10. Data keluarga penerima manfaat bantuan sosial sembako berasal dari usulan:
 - a. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta oleh Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor oleh Bupati Bogor
 - c. Pemerintah Daerah Kota Depok oleh Wali Kota Depok
 - d. Pemerintah Daerah Kota Tangerang oleh Wali Kota Tangerang
 - e. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan oleh Wali Kota Tangerang Selatan
 - f. Pemerintah Daerah Kota Bekasi oleh Wali Kota Bekasi.
11. Data keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai diprioritaskan berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial dan dapat berasal dari usulan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengenai kebenaran data keluarga penerima manfaat yang diusulkan sebagai keluarga penerima bantuan sosial tunai.
12. Pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020.
13. Keputusan menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Peraturan tersebut mengalami perubahan menjadi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 86/Huk/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/Huk/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Menteri Sosial Republik Indonesia yang berisi penetapan mengenai:

1. Mengubah sumber usulan data keluarga penerima manfaat bantuan sosial sembako dan sumber usulan data keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial

Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi sumber usulan data penerima manfaat bantuan sosial sembako dan sumber usulan data keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.

2. Sumber usulan data penerima manfaat bantuan sosial Sembako sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta oleh Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor oleh Bupati Bogor
 - c. Pemerintah Daerah Kota Depok oleh Wali Kota Depok
 - d. Pemerintah Daerah Kota Tangerang oleh Wali Kota Tangerang
 - e. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan oleh Wali Kota Tangerang Selatan
 - f. Pemerintah Daerah Kota Bekasi oleh Wali Kota Bekasi
 - g. sumber data lain yang didaftarkan kepada Kementerian Sosial.
3. Sumber data lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua huruf g didaftarkan pada masing-masing unit kerja eselon I dan selanjutnya diajukan kepada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
4. Sumber usulan data keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, berasal dari: a. data terpadu kesejahteraan sosial; b. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau c. sumber ata lain.
5. Sumber usulan data dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum keempat huruf b dan sumber data lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum

keempat huruf c disampaikan kepada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial untuk ditetapkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

6. Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.
7. Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal 28 April 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

1.7. Definisi Konseptual

1.7.1. COVID-19

COVID-19 merupakan penyakit yang pertama kali muncul di kota Wuhan, setelah beberapa bulan kemunculannya, flu ini menyebar keseluruh dunia dan segera ditetapkan sebagai pandemic oleh WHO, sampai saat ini dunia masih belum terbebas dari belenggu pandemic ini, sudah banyak sektor yang menjadi korban dari adanya bencana ini dan salah satunya adalah sector ekonomi. Dengan adanya COVID-19 telah membuat banyak negara mengalami penurunan ekonomi yang berdampak kepada pemutusan kerja di beberapa sektor pekerjaan. Salah satunya seperti yang terjadi di Indonesia. Masyarakat menengah kebawah merupakan salah satu golongan masyarakat yang harus bertahan setiap harinya dengan kondisi perekonomian yang menurun sepanjang tahun 2020.

1.7.2. Kesejahteraan Masyarakat

Dari penafsiran diatas bisa disimpulkan bahwasannya kesejahteraan mengacu pada kedudukan pemerintah yang responsif serta aktif dalam mengelola serta mengorganisasikan suatu kebijakan sehingga sanggup melaksanakan tanggungjawabnya buat menjamin kesejahteraan segala warga baik itu lewat ke-bijakan yang diberlakukan, tunjangan/dorongan sosial yang diberikan serta pela-yanan sosial yang diadakan. Bisa disimpulkan bahwasannya kesejahteraan dalam konteks modern berfokus pada faktor pembangunan ekonomi serta kesejahteraan sosial. Tidak bisa dipungkiri kalau, pembangunan ekonomi pula jadi faktor berarti untuk mensejahterakan rakyat. Dimana dengan terdapatnya pertumbuhan ekonomi yang baik serta benar, aspek- aspek yang lain pula bisa berjalan dengan baik pula.

1.7.3. Bantuan Sosial Tunai

Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai untuk membantu mereka menghadapi kesulitan ekonomi ditengah musibah yang terjadi seperti saat ini yaitu COVID-19. Bantuan Sosial Tunai adalah merupakan salah satu dari beberapa model skema per-lindungan sosial yang berbasis bantuan sosial. Selain itu Bantuan Sosial Tunai merupakan skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek, menengah dan panjang akibat terapkannya suatu kebijakan.

1.7.4. Evaluasi Program

Evaluasi adalah proses yang digunakan untuk meninjau kembali sebuah program secara kritis dan sistematis. Proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis informasi tentang kegiatan, karakteristik, dan hasil akan suatu program. Evaluasi bertujuan untuk memberikan sebuah

penilaian tentang suatu program, untuk meningkatkan keefektifannya, dan / atau untuk memperbaiki suatu keputusan, dimana dalam penelitian ini ialah keputusan pemerintah dalam menanggapi masalah COVID-19. Evaluasi penting untuk menilai dan menyesuaikan program secara berkala untuk memastikannya berjalan seefektif mungkin. Evaluasi dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi suatu area dalam sebuah program untuk perbaikan dan pada akhirnya membantu dalam mewujudkan tujuan program dengan lebih efisien. Evaluasi memungkinkan untuk menunjukkan keberhasilan atau kemajuan suatu program. Evaluasi juga sangat penting untuk hubungan masyarakat, pemerintah, dan menarik serta mempertahankan dukungan dari masyarakat yang merupakan sasaran utama pelaksanaan program.

1.8. Definisi Oprasional

Menurut Kemudian Umar (2002) dapat disimpulkan bahwa untuk mengevaluasi suatu program yang bersifat jangka pendek, maka indikator-indikator sebagai berikut perlu dijadikan alat ukur evaluasi:

Variabel	Indikator	Penjelasan
<i>Evaluasi</i>	<i>Utility</i>	Bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan
	<i>Accuracy</i>	Memiliki tingkat ketepatan tinggi.
	<i>Flexibility</i>	Dapat dilaksanakan secara layak

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah warga penetima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Pakuncen, Kota Yogyakarta untuk mengetahui efektifitas dari program BST yang dilakukan oleh pemerintah.pada tahun 2020.

1.9.2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pakuncen, Kota Yogyakarta, dan data yang dikumpulkan berkaitan dengan efektifitas program BST yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2020.

1.9.3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan variabel-variabel dalam masalah yang dirumuskan dalam kegiatan penelitian, sesuai dengan apa yang dimaksud dengan istilah itu. Data yang dicari berupa data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumber pertama berasal dari seseorang atau instansi/lembaga yang berhubungan langsung dengan penelitian (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini, sumber data yang akan digunakan merupakan hasil wawancara yang dilakukan dengan warga penerima BST di Kota Yogyakarta pada tahun 2020.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengamati penelitian kepustakaan (*Library Research*), menggunakan data yang sudah tersedia berupa bahan pustaka seperti buku, jurnal, artikel, dan sebagainya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti oleh penulis (Sugiyono, 2017).

1.9.4. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam metode ini, data kuantitatif akan dianalisis secara kualitatif dengan membandingkannya dengan penelitian sebelumnya dan landasan hukum yang ada. Karakteristik utama metode ini adalah menggabungkan masalah yang ada, kemudian mengidentifikasi penyebab masalah, dan akhirnya membandingkan dengan teori yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pengguna dapat mengumpulkan data untuk penelitian ini dari berbagai sumber, antara lain wawancara, teks sejarah, jurnal sebelumnya, riwayat hidup seseorang, dan studi kasus (Purnomo, Fathani, Setiawan, Fadhlurrohman, & Nugroho, 2021).

Metode ini memiliki karakteristik yang mengharuskan adanya fokus pada penyusunan masalah secara tertulis dengan memasukkan pengumpulan data yang disusun, dijelaskan, dan dianalisis secara mendalam (Nurmandi & Purnomo, 2011). Keunggulan analisis kualitatif adalah kemampuannya untuk memahami, menafsirkan, dan mendefinisikan hubungan komparatif antara fenomena sosial yang terkait (Martono, 2011). Kota Yogyakarta dipilih sebagai objek penelitian dalam penelitian ini oleh penulis.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Data Primer dalam penelitian ini akan berupa hasil wawancara dengan dinas yang bersangkutan dengan penerapan program BST di Yogyakarta pada tahun 2020, serta

masyarakat kota Yogyakarta—baik yang menerima BST maupun tidak. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian terdahulu seperti jurnal dan prosiding seminar nasional sebagai bantuan acuan data dalam penulisan ini. Selain melalui penelitian terdahulu, penulis juga menggunakan sumber berita online dan website resmi pemerintahan untuk mendapatkan data yang spesifik.

Tabel 1. Daftar Koresponden

No.	Nama	Jabatan
1	Narasumber 1	Masyarakat
2	Narasumber 2	Masyarakat Penerima BST
3	Narasumber 3	Masyarakat Tidak Menerima BST
4	Narasumber 4	Masyarakat Penerima BST
5	Narasumber 5	Masyarakat

1.9.6. Teknik Analisa Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data dengan mengumpulkan data dari buku, literatur, jurnal, laporan tahunan, artikel, arsip pemerintah, penelitian sebelumnya, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini yang kemudian didukung dengan hasil wawancara. Dalam menganalisis data terdapat empat tahapan yang peneliti lakukan dalam analisis data kualitatif. Pertama, peneliti mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan BST di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan penulisan. Kedua, peneliti melakukan wawancara terkait dengan BST berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan di atas. Langkah ketiga adalah pengolahan data, yang melibatkan pemilihan, penataan, dan membandingkan hasil statistik dari data dengan data kualitatif.

Keempat, peneliti akan membandingkan dua data yang telah dikumpulkan dengan dasar hukum yang ada untuk menjawab pertanyaan penelitian.